

**RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR**

**Ohad Yohanis Tanesab<sup>1</sup>, Rodriques Servatius<sup>2</sup>, Veronika Ina Assan Boro<sup>3</sup>**  
[ohadnope@gmail.com](mailto:ohadnope@gmail.com)<sup>1</sup>, [rodriguesservas@gmail.com](mailto:rodriguesservas@gmail.com)<sup>2</sup>, [veronikainaassan@gmail.com](mailto:veronikainaassan@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Resolusi Konflik Agraria Di Pulau Timor Studi Kasus Di Desa Linamnutu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana resolusi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat yang hidup dalam kawasan hutan adat Pubabu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti menggunakan teori resolusi konflik agraria untuk memecahkan masalah penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer berupa informan, sedangkan data sekunder berupa dokumen terkait variabel penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Aspek mediasi, penyelesaian konflik agraria di Besipae telah dilakukan melalui penetapan mediator dari unsur tokoh adat yang dipercaya dan memahami nilai serta sejarah tanah adat, serta melalui penawaran berbagai alternatif solusi oleh pemerintah, namun belum sepenuhnya diterima karena belum menyentuh tuntutan utama masyarakat yaitu pengakuan hak atas tanah ulayat. (2) Aspek negosiasi, upaya mencapai kompromi damai masih mengalami hambatan akibat perbedaan dasar klaim antara pemerintah yang berlandaskan hukum formal dan masyarakat yang berpegang pada sejarah penguasaan adat, meskipun proses negosiasi telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan mampu mengintegrasikan hukum formal dengan pengakuan terhadap nilai serta hak masyarakat adat agar tercapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik agraria di wilayah Pubabu–Besipae telah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu aspek mediasi dan aspek negosiasi

**Kata Kunci:** Resolusi Konflik, Agraria, Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**ABSTRACT**

*This research is entitled Agrarian Conflict Resolution in Timor Island: A Case Study in Linamnutu Village, South Central Timor Regency. The research question addressed in this thesis is: How is agrarian conflict resolved between the indigenous community living within the Pubabu customary forest area and the Regional Government of East Nusa Tenggara Province? The researcher employs agrarian conflict resolution theory to address the research problem. This study uses a descriptive qualitative method. Primary data sources consist of informants, while secondary data consist of documents related to the research variables. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through reduction, data presentation, conclusion drawing, and descriptive qualitative analysis. The findings indicate that: (1) Regarding the mediation aspect, the resolution of the agrarian conflict in Besipae has been carried out through the appointment of mediators drawn from customary leaders who are trusted and knowledgeable about the values and history of customary land, as well as through the government's offer of various alternative solutions; however, these efforts have not been fully accepted, as they have yet to address the community's primary demand, namely the recognition of their communal land rights. (2) Regarding the negotiation aspect, efforts to reach a peaceful compromise continue to face obstacles due to the fundamental differences in claims between the government, which is grounded in formal law, and the community, which adheres to the history of customary tenure, despite the negotiation process having involved multiple parties. Therefore, conflict resolution requires a more inclusive and participatory approach that is capable of integrating formal law with the recognition of indigenous community values and rights, in order to achieve a fair and sustainable agreement. Based on the analysis above, the author concludes that the agrarian conflict resolution process in the Pubabu–Besipae area has been carried out through*

*two main approaches, namely the mediation aspect and the negotiation aspect.*

**Keywords:** *Conflict Resolution, Agrarian, Linamnutu Village, South Central Timor Regency.*

## **PENDAHULUAN**

Resolusi konflik agraria di Indonesia menjadi tantangan besar mengingat kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, petani, pemerintah dan pihak ketiga. Di tingkat nasional pemerintah telah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui peraturan seperti Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria. Namun, implementasinya sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan kepentingan ekonomi yang kuat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tercatat sering terjadi konflik agraria, kerap kali di picu oleh sengketa lahan antara masyarakat adat dengan investor maupun pemerintah provinsi yang ingin mengembangkan proyek pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata ataupun sumber daya terbarukan. Masyarakat adat dan hutan adat merupakan satu entitas yang tidak bisa dipisahkan sehingga tanah mereka diambil alih tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil maka konflik tidak dapat di hindari.

Upaya resolusi di Nusa Tenggara Timur (NTT), memerlukan kontribusi aktif dari Pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai adat, budaya lokal dan perhormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka sehingga kepentingan masyarakat adat dapat terlindungi tanpa mengabaikan pembangunan daerah.

Desa Linamnutu merupakan salah satu desa terjadinya konflik agraria yang berada di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor (NTT). Awal mula terjadinya konflik antara masyarakat adat Pubabu dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pengalihan fungsi dari hutan adat menjadi hutan tanaman industri yang kemudian hak ulayat kehutanan dijadikan hak perusahaan hutan (HPH) dan berdampak pada hilangnya akses bagi masyarakat adat yang berada di wilayah ulayat untuk mengambil hasil hutan serta merugikan kepentingan masyarakat adat setempat karena bersifat merampas hak masyarakat adat tanpa memberikan kompensasi sebagai pengganti hak masyarakat adat tersebut (Lazuardi & Raditya, 2023).

Di Desa Linamnutu terdapat Masyarakat Adat Pubabu yang mendiami kawasan hutan lebat yang di dalamnya terdapat obat-obatan dan satwa liar. Itulah sebabnya Pubabu dikhususkan dalam hukum adat Amanuban untuk melestarikan hutan serta melindungi satwa yang hidup dalamnya. Masyarakat Adat Pubabu dan ruang hidup berupa tanah ulayat merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, mempertahankan ruang hidup atas tanah ulayat adalah hal naluriah bagi masyarakat adat (Manuel, 2020).

Saat ini, kesatuan pengelolaan hutan yang berada di hutan adat Pubabu dengan total luas mencapai 66.000 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 438/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Koa (RTK, 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 2.599,7 sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan lindung. Belum ditambah dengan penguasaan penuh yang dimiliki oleh kehutanan yang berada di Taman Buruh yang mencapai 10.000 Ha. Hal ini pula juga dikuasai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menguasai penuh hutan yang berada di 4 (empat) desa yaitu Desa Mio, Desa Linamnutu, Desa Polo, dan Desa Oekam (Komnas Perempuan, 2025).

Dominasi pengelolaan sumber daya alam dalam skala besar di Nusa Tenggara Timur adalah sektor kehutanan. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 423 Tahun 1999, dari total luas Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4.734.990 Ha, luas kawasan hutan mencapai 1.808.990 Ha atau sekitar 38,2% dari total luas wilayah Nusa Tenggara Timur ini belum termasuk penguasaan terhadap penguasaan tambang yang dilakukan oleh pihak swasta (Ora & Dako, 2016).

Pemerintah diberikan kewenangan penuh terhadap pemanfaatan atau pengelolaan potensi sumber daya alam hutan melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mendasari pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk upaya rehabilitasi dan konservasi hutan di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Persoalan Konflik berawal pada tahun 1982 terjadi kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan masyarakat adat Pubabu-Besipae (Desa Linamnutu) yaitu pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan Desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu, dengan memakai luas wilayah  $\pm$  6000 Ha. Beriringnya waktu dalam pelaksanaannya ditahun 1987, proyek tersebut tidak berjalan atau tidak berlanjut sehingga program tersebut dipinjamkan kepada Dinas Kehutanan melalui Program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu Desa Polo, Desa Mio, Desa Oekam, dan Desa Eno Neten di Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas mencapai  $\pm$  6.000 Ha yang kemudian kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan budidaya untuk tanaman komoditas seperti jati dan mahoni dengan skema Hak Guna Usaha (HGU) dari tahun 1988 hingga 2008. Padahal masyarakat adat tidak pernah dimintai persetujuan penggunaan kawasan tersebut sebagai program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (GERHAN) (Komnas Perempuan, 2025).

Tahun 1995 Dinas Kehutanan mengeluarkan Hak Guna Usaha (HGU) melalui SK Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. 29 tahun 1995 yang izin lokasinya di wilayah hutan adat Pubabu yang ditandatangani oleh pemerintah daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur seluas  $\pm$ 2900 (dua ribu sembilan ratus) hektar (Komnas Perempuan, 2025). Izin lokasi yang secara normatif sangat bertentangan dengan penerapan hutan adat sebagai hutan lindung yang melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon dan tali-tali hutan.

Tahun 2008 masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan (GERHAN) tersebut. Adapun alasan penolakan masyarakat dikarenakan aktivitas pembabatan hutan alam yang menyebabkan mengeringnya sumur-sumur sekitar kawasan hutan (Rade et al., 2023). Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap kawasan hutan yang justru milik mereka sendiri. Masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan, bahkan sekedar untuk mengambil ranting kering untuk kebutuhan kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Begitupun dengan populasi hewan buruan seperti rusa dan sebagainya, yang berkurang secara drastis setelah aktivitas pembabatan hutan tersebut.

Dari tahun 2003 sampai 2008, Dinas Kehutanan Timor Tengah Selatan (TTS) telah melakukan pembabatan dan pembakaran hutan adat Pubabu akibatnya  $\pm$ 1050 (seribu lima puluh) hutan adat Pubabu menjadi gundul (Hoar & Klau, Johannis Kallau, 2023). Pembabatan hutan yang dilakukan oleh oknum Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003 tetapi tidak dilanjutkan secara tegas oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Tahun 2017, tepatnya tanggal 17 Oktober Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan peringatan secara tertulis melalui surat Nomor: BU.030/105/BPPKAD/2017

tertanggal 17 Oktober 2017, perihal: penegasan tentang tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dalil bahwa bangunan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedatangan aparaturnya Pemerintah Provinsi dan Dinas Peternakan yang dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, tujuannya adalah memberikan surat untuk segera mengosongkan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah aset Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar Sertifikat Hak Pakai nomor: 00001/2013-BP,794953, tanggal 19 Maret 2013 dengan luas tanah 37.800.00 Ha.

Tanggal 08 Februari 2020, menyikapi persoalan pada tanggal 09 Februari 2020 rombongan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur mendatangi kawasan hutan adat Pubabu untuk mengecek beberapa aset (gedung) yang dulunya adalah peninggalan Australia. Merasa kesal atas perbuatan tersebut masyarakat adat Pubabu sekitar pukul 20.00 (WITA) atau sekitar jam 8 malam masyarakat melakukan penyadaraan terhadap 2 unit mobil 1 (satu) mobil Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 (satu) unit mobil Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di atas dua mobil tersebut ditumpangi oleh pegawai Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Peternakan Provinsi ada perempuan dan laki-laki. Tanggal 15 Februari tim pemerintah dengan nomor surat tertanggal melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat Pubabu, tetapi masyarakat adat Pubabu melakukan penolakan. Beberapa masyarakat yang dihimpun dari Desa Mio, Enoneten, dan Polo bergabung bersama masyarakat adat Pubabu melakukan penolakan terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Negosiasi dilakukan tetapi masyarakat tetap saja bersikukuh untuk melakukan penolakan. Adapun tim yang diturunkan: Kepolisian (polwan, tim Gegana), Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tentara. Tanggal 17 Februari 2020, tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tentara terus melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Pubabu, meskipun upaya perlawanan dari masyarakat adat Pubabu tetap berlanjut akan tetapi tim dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil membungkam dan mengeksekusi tiga kepala rumah tangga. Pada tanggal 18 Februari 2020, wakil bupati menemui masyarakat adat Pubabu guna melakukan negosiasi atas tiga kepala rumah tangga yang berhasil dieksekusi. Adapun tawaran yang dilakukan oleh wakil bupati adalah memberikan rumah bantuan sosial kepada tiga kepala rumah tangga yang telah dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tawaran solutif Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), tetap di tolak oleh masyarakat adat Pubabu (*Data Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PPK) Timor Tengah Selatan*).

Upaya penyelesaian konflik terhadap hutan adat yang diklaim oleh Dinas Kehutanan sudah dilakukan oleh masyarakat adat Pubabu dari tahun 2008 sampai 2017. Tujuan masyarakat adat Pubabu menyelesaikan konflik telah berlangsung sebagai perwujudan dalam menyelamatkan hutan adat dari kegersangan, kekeringan dan penebangan hutan secara liar dan pembakaran. Disini penulis merangkum beberapa upaya penyelesaian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1  
Upaya Penyelesaian dalam Menyelesaikan Konflik

Tahun	Upaya Penyelesaian
25 Januari 2009	Menyurati OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan NTT dan NTB, perihal penyimpangan pelaksanaan proyek pengadaan sapi oleh petugas Dinas Peternakan
28 Januari 2011	Melakukan pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur
06 April 2011	Mendatangi Komnas HAM guna melaporkan permasalahan hutan masyarakat adat Pubabu di Kabupaten TTS yang diklaim oleh Pemda NTT

Sumber data Sekunder: *Ikatan Tokoh Adat PKK*, data diakses pada tanggal 04 Januari 2018

Bertitik tolak pada kasus diatas, peneliti menilai bahwa konflik antara masyarakat adat dan Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

(1) Pengalihan fungsi dari hutan adat dalam menjadi hutan tanaman industri; (2) Hak ulayat kehutanan dijadikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), akibatnya masyarakat adat yang berada di wilayah ulayat kehutanan kehilangan haknya untuk mengambil hasil hutan; (3) HPH yang merugikan kepentingan masyarakat adat setempat, karena bersifat merampas hak masyarakat adat tanpa memberikan kompensasi sebagai pengganti hak masyarakat adat tersebut.

Persoalan yang lain juga adalah eksistensi masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur yang dianggap ilegal oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga melemahkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan keberadaan masyarakat, tanah dan hutan adat, hal ini disebabkan oleh Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 8 Tahun 1974 tentang “Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah” melemahkan eksistensi tanah suku yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat. Pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini menentukan bahwa tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai tanah-tanah di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa, setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini perlu memiliki bukti penegasan hak yang sampai sekarang ini masih berlaku (Hoar & Klau, Johannis Kallau, 2023)

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur (Systematic Literature Review) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Model yang digunakan dalam kajian ini mengadopsi kerangka analisis isi (content analysis) di mana data sekunder dikumpulkan, direduksi, dikelompokkan, dan disintesis untuk menemukan pola terkait efektivitas storytelling. Responden atau subjek utama dalam penelitian ini adalah 30 artikel jurnal penelitian ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang tahun 2019 hingga 2025.

Lokasi pencarian literatur difokuskan pada basis data akademik terindeks. Instrumen yang digunakan adalah pedoman ekstraksi data yang memuat kategori: nama penulis, tahun terbit, fokus penelitian, metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, eksperimen, studi literatur), dan temuan utama. Prosedur analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data dengan menyeleksi jurnal yang berfokus pada storytelling, empati, kejujuran, dan pendidikan karakter anak; kedua, penyajian data (data display) dalam bentuk tabel matriks untuk memudahkan perbandingan antar temuan; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan pola generalisasi dari hasil kajian literatur yang telah ditabulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Mediasi

Dalam penelitian mengenai resolusi konflik agraria di Pulau Timor dengan studi kasus di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, variabel aspek mediasi menjadi salah satu unsur penting dalam menganalisis upaya penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Aspek mediasi dalam penelitian ini dilihat melalui dua indikator utama, yaitu kesepakatan dalam menetapkan mediator serta penentuan alternatif solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik.

#### 1. Kesepakatan Menetapkan Mediator

Penyelesaian konflik agraria di Besipae dilakukan melalui pendekatan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, serta tokoh-tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat. Tokoh adat seperti *usif*, *amaf*, dan *mnais kuan* memiliki peran penting karena mereka dipandang sebagai pemimpin yang memahami nilai-nilai adat serta sejarah kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Pendekatan dialog dipilih agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan kepentingannya secara terbuka sehingga tercipta komunikasi yang lebih baik. Dengan adanya ruang dialog, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat.

Konflik agraria di Besipae sendiri berawal dari kebijakan pengelolaan lahan yang diterapkan sejak tahun 1982. Kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait hak atas tanah yang selama ini dianggap sebagai tanah adat. Bagi masyarakat Besipae, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat kuat. Tanah menjadi bagian dari identitas, sumber kehidupan, serta warisan leluhur yang harus dijaga. Oleh karena itu, ketika muncul klaim yang dianggap mengancam hak atas tanah adat, masyarakat merasa perlu mempertahankannya demi keberlangsungan kehidupan dan budaya mereka.

Dalam proses penyelesaian konflik tersebut, keterlibatan tokoh adat sebagai mediator menjadi sangat penting. Mereka memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah wilayah, aturan adat, serta hubungan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, tokoh adat juga dianggap mampu bersikap netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak. Melalui musyawarah yang mengedepankan kearifan lokal serta tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku, diharapkan tercapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya mengembalikan hak masyarakat adat, tetapi juga menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Besipae.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian konflik agraria di Besipae dilakukan melalui pendekatan dialog dan mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta tokoh-tokoh adat seperti *usif*, *amaf*, dan *mnais kuan* yang dihormati oleh masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari penyelesaian melalui jalur pengadilan serta menciptakan ruang komunikasi yang terbuka dan adil bagi semua pihak. Konflik yang berawal dari kebijakan pengelolaan lahan sejak tahun 1982 tersebut berkaitan dengan klaim hak atas tanah adat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Besipae. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh adat sebagai mediator dianggap penting karena mereka memahami sejarah dan adat setempat serta mampu menjaga netralitas dalam proses mediasi. Melalui musyawarah yang mengedepankan kearifan lokal dan didukung oleh dasar hukum yang berlaku, diharapkan penyelesaian

konflik dapat mencapai kesepakatan yang adil, menghormati hak masyarakat adat, serta menciptakan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat Besipae.

## 2. Penentuan alternatif solusi

Penyelesaian konflik agraria di Besipae memerlukan pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah, pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Tokoh adat seperti *usif*, *amaf*, dan *mnais kuan* memiliki peran penting dalam proses tersebut karena mereka merupakan pemimpin tradisional yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Keterlibatan tokoh adat diharapkan dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara lebih terbuka, partisipatif, dan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Besipae.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya penyelesaian konflik telah menawarkan beberapa alternatif solusi, seperti relokasi masyarakat, pembangunan rumah, penerbitan sertifikat tanah, serta kemungkinan pengelolaan lahan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, sebagian dari usulan tersebut masih mendapat penolakan dari masyarakat Besipae. Penolakan tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa solusi yang ditawarkan belum sepenuhnya menjawab tuntutan utama mereka, yaitu pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah adat yang selama ini mereka kelola dan tempati secara turun-temurun.

Bagi masyarakat Besipae, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan historis yang sangat kuat. Tanah dipandang sebagai bagian dari identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Besipae diharapkan dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan pemerintah sekaligus menghormati hak masyarakat adat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pengelolaan wilayah menjadi aspek penting agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan mampu menciptakan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Besipae memerlukan pendekatan dialog dan musyawarah yang melibatkan pemerintah, pemerintah desa, serta tokoh adat seperti *usif*, *amaf* dan *mnais kuan* dan masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menawarkan beberapa alternatif solusi seperti relokasi, pembangunan rumah, penerbitan sertifikat tanah, serta kemungkinan pengelolaan lahan secara bersama, namun sebagian usulan tersebut masih mendapat penolakan dari masyarakat yang menuntut pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah adat mereka. Masyarakat Besipae memandang tanah tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, penyelesaian konflik diharapkan dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan pemerintah sekaligus menghormati hak masyarakat adat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan wilayah.

### **Aspek Negosiasi**

Dalam penelitian mengenai resolusi konflik agraria di Pulau Timor dengan studi kasus di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, aspek negosiasi menjadi salah satu variabel penting dalam menganalisis proses penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Aspek negosiasi dalam penelitian ini dilihat melalui dua indikator utama, yaitu kompromi damai antara kedua belah pihak serta adanya

tawaran solusi yang disepakati bersama.

#### 1. Kompromi damai antar kedua-belah pihak

Konflik agraria di Besipae hingga saat ini belum mencapai kompromi damai karena adanya perbedaan pandangan yang mendasar antara pemerintah dan masyarakat mengenai status kepemilikan tanah. Pemerintah berpegang pada dokumen hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah sejak adanya kesepakatan penyerahan lahan pada tahun 1982. Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai penetapan administratif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengelola wilayah tersebut untuk kepentingan program pembangunan dan pengelolaan sumber daya lahan di daerah tersebut.

Di sisi lain, masyarakat Besipae meyakini bahwa tanah yang menjadi objek konflik merupakan tanah adat yang telah dikuasai dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Bagi masyarakat, tanah tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan historis yang sangat kuat. Keyakinan tersebut membuat masyarakat tetap mempertahankan klaim atas tanah tersebut sebagai bagian dari hak ulayat yang dianggap tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan identitas komunitas mereka.

Perbedaan dasar klaim antara pemerintah dan masyarakat semakin diperkuat oleh berbagai kebijakan pengelolaan lahan serta proses sosialisasi yang dalam beberapa kesempatan dinilai sepihak oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dan menyebabkan proses dialog serta mediasi yang telah dilakukan belum mampu menghasilkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Besipae memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat, serta pengakuan terhadap nilai-nilai adat yang hidup dan dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat Besipae.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa konflik agraria di Besipae belum mencapai kompromi damai karena adanya perbedaan pandangan yang mendasar mengenai status kepemilikan tanah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berpegang pada dokumen hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah sejak adanya kesepakatan penyerahan lahan pada tahun 1982 yang kemudian diperkuat dengan berbagai penetapan administratif, sementara masyarakat Besipae meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah dikuasai dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Perbedaan dasar klaim tersebut diperkuat oleh berbagai peristiwa kebijakan pengelolaan lahan dan upaya sosialisasi pemerintah yang dinilai sepihak oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan. Akibatnya, proses dialog dan mediasi yang telah dilakukan hingga saat ini belum mampu menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sejarah penguasaan tanah, serta pengakuan terhadap nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Besipae.

#### 2. Tawaran solusi yang disepakati bersama

Konflik agraria di Besipae terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai status kepemilikan tanah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpegang pada dokumen hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang dikelola untuk kepentingan program pembangunan daerah. Sementara itu, masyarakat Besipae meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun. Perbedaan pemahaman ini kemudian menimbulkan ketegangan karena masing-masing pihak memiliki dasar legitimasi

yang berbeda, baik dari aspek hukum formal maupun dari aspek sejarah dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah telah menawarkan beberapa alternatif solusi kepada masyarakat. Alternatif yang ditawarkan antara lain relokasi masyarakat ke wilayah lain, pembangunan rumah bagi warga terdampak, pemberian sertifikat tanah, serta penyediaan lahan pengganti sebagai bentuk kompensasi. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Besipae masih menolak usulan tersebut karena dianggap belum sepenuhnya memperhatikan nilai-nilai yang melekat pada tanah adat. Bagi masyarakat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna historis, sosial, dan budaya yang berkaitan erat dengan identitas serta keberlanjutan kehidupan mereka.

Penyelesaian konflik agraria di Besipae diharapkan dapat dilakukan melalui pendekatan dialog yang terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan. Proses penyelesaian perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dasar hukum yang dimiliki pemerintah, sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Melalui dialog yang melibatkan semua pihak secara setara, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama, sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-larut dan kehidupan sosial masyarakat dapat kembali berjalan secara harmonis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Besipae terjadi karena perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai status kepemilikan tanah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpegang pada dokumen hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset pemerintah, sementara masyarakat Besipae meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun. Berbagai alternatif penyelesaian seperti relokasi, pembangunan rumah, pemberian sertifikat tanah, serta penyediaan lahan pengganti telah ditawarkan oleh pemerintah, namun belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena dinilai belum mempertimbangkan nilai sejarah, sosial, budaya, dan sumber kehidupan masyarakat. Disamping perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat, terdapat pula perbedaan pendapat antara masyarakat yang berdampak pada perselisihan pandangan horizontal yang terus memicu pertikaian. Oleh karena itu, penyelesaian konflik diharapkan dapat dilakukan melalui dialog yang terbuka dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sejarah penguasaan tanah, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat agar tercapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik agraria Pubabu–Besipae di Desa Linamnutu dilakukan melalui mediasi dan negosiasi, tetapi belum menghasilkan kesepakatan final. Mediasi melibatkan pemerintah dan tokoh adat yang dipercaya masyarakat karena memahami sejarah serta batas tanah adat. Berbagai tawaran pemerintah, seperti relokasi, pembangunan rumah, sertifikat gratis, dan lahan pengganti, belum diterima karena masyarakat tetap menuntut pengakuan hak ulayat atas tanah leluhur. Sementara itu, negosiasi terhambat oleh perbedaan dasar klaim, di mana pemerintah berpegang pada dokumen hukum formal, sedangkan masyarakat mengacu pada penguasaan turun-temurun. Masyarakat terbuka terhadap dialog, namun menolak pendekatan represif, sehingga penyelesaian konflik memerlukan kebijakan partisipatif yang menggabungkan hukum

formal, penghormatan adat, dan pengakuan hak masyarakat hukum adat demi terciptanya keadilan dan perdamaian berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penyelesaian konflik agraria Besipae dilakukan melalui penguatan mediasi berbasis kearifan lokal dengan mengoptimalkan peran tokoh adat sebagai mediator yang didukung regulasi jelas dan berkekuatan hukum. Pemerintah juga perlu melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap klaim tanah masyarakat adat dengan mempertimbangkan bukti historis, nilai sosial budaya, serta pengakuan hak ulayat agar tercipta kepastian hukum yang adil. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Besipae perlu merumuskan solusi partisipatif berupa skema pengelolaan lahan bersama secara proporsional, sehingga kepentingan pembangunan daerah dan hak masyarakat adat dapat berjalan seimbang tanpa menimbulkan konflik baru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Faisal, S. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hoar, S., & Klau, Johannis Kallau, R. (2023). Jurnal Hukum dan Sosial Politik Model Penyelesaian Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu Di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Persoalan yang lain juga adalah eksistensi masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur yang dianggap. *Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4).
- Komnas Perempuan. (2025). *Laporan Pemantauan Konflik Hutan Adat Pubabu Besipae Di Nusa Tenggara Timur*.
- Lazuardi, E. A., & Raditya, R. R. (2023). RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2).
- Manuel, F. (2020). *Status Hukum Hutan Pubabu Di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan-Kabupaten Timor Tengah Selatan Studi Analisis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Ora, Y. A. N. R., & Dako, F. X. (2016). REHABILITASI LAHAN KRITIS DI NTT MELALUI PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN ( HKm ). *Partner*, 21(1), 276–282.
- Rade, S. D., Ropa, A., & Jawa, J. (2023). PENYELESIAN SENKETA TANAH ADAT DI DESA BESIPAE PUBABU KECAMATAN AMANUBAN SELATAN. *Yustisi*, 10(2).